

# Peran LSM Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Jalan Lingkar Kota Salatiga

Pramadhika Ferdhian Kusuma Wardhana (14010110130109)

E-mail: [pramadhikaferdhian@gmail.com](mailto:pramadhikaferdhian@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstract

*Corruption has been existed in Indonesia since long time ago and become a hereditary tradition from Orde Lama, Orde Baru, up to this present Reformation Era. Corruption in this country has reached epidemic level and threatens this nation, which is why cleaning up the enroot culture of corruption is needed, starting from the morality, behavior, and bureaucracy that might influence us to do something corrupt. The reasons for corruption are vary. Corruption is often attributed to the low salary, the wish to gain a lot of money in just a short time, and the influence of others, or even ourselves. Many efforts have been made by previous government and people to put a stop to it.*

*Indonesia's Corruption Eradicaton Commision (Indonesian: Komisi Pemberantasan Korupsi, abbreviated KPK) is a government agency established to fight corruption. There is also a lot of Non-governmental Organizations (abbreviated NGO) that operate independently of government which has been recognized by Indonesian citizen and government itself. The spirit of "Good Governance, dare to be honest is cool" and stiff penalties that await are hoped can reduce corruption to the barest minimum. Corruption is not only performed in national scope, but also in regional scope. There is a space within our regional autonomy which gives every region its own freedom to manage, build and develop its own region.*

*Salatiga has been spotted because one of local important figure that conducted corruption. The project of Salatiga Ring Road has been corrupted for campaign fund of one of the candidates of the mayor of Salatiga, and using that money he is now sitting as the mayor of Salatiga. Non-governmental Organization and local government took part in solving the corruption, with the help of Financial Investigation Bureau of Indonesia (Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan, abbreviated BPK) and the people of Salatiga.*

*Key words: corruption, non-governmental organization, good governance*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu dari banyaknya negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari apa yang di harapkan. Masih banyak kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi menjadi beberapa masalah dalam pencapaian menuju pemerintahan. Dalam menuju pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance, perlu ada beberapa prinsip didalamnya. Prinsip-prinsip good governance yang seharusnya di pilarkan oleh jalinan interaksi tiga unsur penting yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil yang semestinya harus saling menjaga, mendukung dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Kota Salatiga adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang sedang dalam proses pembangunan, pembangunan tersebut memiliki indikator penting seperti jalan dan infrastruktur lain yang dibangun untuk meningkatkan taraf hidup warganya, dan menggunakan dana dari pusat untuk digunakan daerah guna membangun infrastruktur tersebut<sup>1</sup>. Meskipun dalam prakteknya penggunaan dana dalam pembangunan sering kali menjadi masalah.

Pembangunan jalan lingkar Kota Salatiga adalah sebuah jalan keluar yang didambakan oleh banyak masyarakat, guna mempercepat jam tempuh perjalanan dibandingkan melewati jalur kota yang padat. Sebenarnya ini adalah mimpi dari John Manoppo, mantan walikota yang menjadi salah satu

<sup>1</sup> Sebagai wujud nyata dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tersangka dalam pembangunan jalan lingkar Kota Salatiga.

Pada tahun 1980an, Kota Salatiga hanya ada satu kecamatan, jadi untuk pembangunan, camat dan walikota harus bekerja sama. Sekarang semua sudah berubah, salatiga menjadi daerah yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu ada empat kecamatan di dalamnya. Kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir. Program jalan lingkar itu sendiri mencakup dua kecamatan langsung, yaitu kecamatan Sidomukti dan Tingkir.

Di era Walikota John Manoppo pembebasan lahan dan pembangunan JLS mulai dilakukan. Sedang pembangunan fisik baru dimulai pada tahun 2005. Proyek JLS sebagai jalur alternatif Solo-Semarang menghubungkan Kecamatan Argomulyo - Kecamatan Sidorejo dengan panjang sekitar 11 km dan rencana pembangunannya dalam 3 tahap dimulai.

Tahap 1 menghubungkan Jalan Soekarno Hatta - Dukuh Tetep Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo (1 km); Tahap 2 menghubungkan Dukuh Tetep - Jalan Raya Hasanudin (Jalan Salatiga-Kopeng) - Dukuh Gamol Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (5 km); dan Tahap 3 menghubungkan Dukuh Gamol Kelurahan Kecandran - Jalan Imam Bonjol - Jalan Fatmawati Blotongan, Kecamatan Sidorejo (5 km)<sup>2</sup>.

Proses pembangunan jalan lingkar awalnya di ikuti oleh beberapa tender, dan akhirnya dimenangkan oleh PT Kuntjup-PT Kadi yang

<sup>2</sup> Dari

<http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/09/192055/Proyek-Empuk-JLS-Salatiga-Jalan-Menuju-Bui> diakses pada 26 November 2012 pukul 7:44

kemudian dalam pelaksanaan proyek diduga melakukan berbagai manipulasi sehingga menyebabkan hasil pengerjaan proyek tak sesuai kontrak dan diduga merugikan negara hingga Rp12,2 miliar. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah telah terjadi penyimpangan pada proyek JLS sepanjang 6,5 kilometer sehingga merugikan keuangan negara Rp12,2 miliar. Dalam dokumen lelang proyek JLS tercatat PT Kuntjup bekerja sama dengan PT Kadi International, namun tidak direkomendasikan sebagai pemenang lelang. Titik Kirnaningsih sebagai direktur PT Kuntjup diperiksa sampai akhirnya dibawa ke ranah hukum.

Tidak hanya Titik Kirnaningsih yang menjadi tersangka satu-satunya dalam kasus korupsi jalan lingkar kota Salatiga, tapi masih banyak lagi yang terlibat dalam kasus ini, yaitu seperti ketua DPU yaitu Saryono, terkena vonis 4,5 tahun penjara dan mantan walikota John Manopo yang masih dalam proses persidangan. Menanti vonis hukum yang berjalan, tidak hanya polisi saja yang bekerja

Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat di Salatiga dalam hal ini, mereka yang peduli dalam rangka mewujudkan good governance itu sendiri, maka dari itu saya mengadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Swadaya Masyarakat di kota Salatiga dalam mewujudkan good governance. Selain itu ada peran dari PEMDA untuk mewujudkan good governance. Dalam hal ini seperti pengungkapan kasus korupsi di Jalan Lingkar Kota Salatiga.

## **B. PEMBAHASAN**

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di ranah nasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi sudah merambah dan masuk kedalam struktur terkecil sehingga

membentuk budaya tersendiri. Sebenarnya dampak korupsi itu besar dan mudah untuk dilacak siapa pelakunya, dan saat ini para pelakunya dapat diketahui dengan jelas. Korupsi tetap saja dilakukan oleh beberapa pihak untuk memperkaya diri sendiri, sebagai salah satu bentuk KKN yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **B.1 PROSES PENGUNGKAPAN**

Berawal dari audit yang dilakukan BPKP merupakan permintaan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Februari lalu terhadap dugaan korupsi pada proyek jalan lingkar Salatiga yang masuk pada tahun anggaran 2008. Awalnya, bentuk penyimpangan yang dilakukan rekanan antara lainnya dengan menetapkan harga satuan baru (barang material) yang terlalu mahal. Ada juga penyimpangan dana dari pembiayaan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada. Misalnya ongkos pembuangan tanah galian, padahal, tanah galian tidak dibuang, bahkan dipakai lagi. Pemerintah Salatiga akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya sesuai proses hukum.

Tahap pertama pembangunan dilakukan di ujung jalan yang berhubungan dengan jalan raya Semarang-Solo, dilaksanakan CV Wira Jaya, Jalan Veteran 7A RT 06 RW 01, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602.1/1048/2005 tanggal 4 Oktober 2005, dengan nama kegiatan: Pembangunan Jalan Cebongan-Jagalan dengan nilai borongan Rp 437.056.000. Jangka waktu pelaksanaannya 75 hari kalender, dari tanggal 4 Oktober-17 Desember 2005. Serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/1049/2005 tanggal 4 Oktober 2005. Setelah mempelajari hasil laporan dari pemerintah kota Salatiga, Polda Jateng menangkap tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Titik

Kirnaningsih. Istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto dijemput dari rumahnya di Jalan Merdeka Utara, Soka, Salatiga, Senin (16 April 2012) pagi.

Setelah itu, Titik tetap menghormati proses hukum, Istri Yulianto siap untuk diperiksa dengan apa yang terjadi. Sementara itu di RS Bhayangkara, kedatangan penyidik dan Titik sempat mengecoh wartawan, masyarakat, beberapa orang yang berkepentingan lainnya yang mengira Titik berada di dalam mobil ambulance. Ternyata ambulance itu kosong dan Titik yang berada di mobil Toyota Camry hitam H-7778-ZB diturunkan di depan lobi RS Bhayangkara sekitar pukul 16.20. Mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, Titik berjalan pelan didampingi suaminya yang memegang infus.

Mengetahui ada puluhan wartawan, keduanya langsung menuju ruang di lantai dua. Ketika di kejar, Titik dan Yuliyanto terlihat bersembunyi di dapur. Setelah ditunggu beberapa menit, Titik kemudian digotong turun oleh Yuliyanto dan beberapa ajudan untuk dibawa ke Ruang Gawat Darurat. Rupanya dia kembali pingsan ketika bersembunyi di dalam dapur.

Keadaan ini wajar membuat Titik menjadi lemah dan sakit, penjemputannya terkesan mendadak, bahkan beberapa pihak yang membantu pengungkapan seperti pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di salatiga sepertinya tidak tahu, hal ini ditujukan agar tidak bocor informasi, seperti yang terjadi di daerah lain, pelaku dapat melarikan diri karena informasi yang bocor tersebut, jadi demi meminimalisir keadaan buruk Kombes Firli mengutus beberapa pihaknya menjemput tersangka di rumahnya sebagai persiapan untuk pelimpahan ke Kejati Jateng. Namun saat mau dibawa, tersangka sakit sehingga dilakukan perawatan oleh dokter di RSUD Salatiga.

Perawatan di RS tersebut, dilakukan agar tidak melenceng dari prinsip HAM, dan dilakukan hingga tersangka sehat dan bisa mengikuti proses hukum selanjutnya.

Titik akan langsung ditahan setelah kondisi kesehatannya memungkinkan. Jika dalam penahanan, Titik kembali sakit pihak kepolisian akan menunggu sampai Titik sudah siap untuk menjalani proses hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Salatiga paling gencar mengutarakan kasus ini, dalam beberapa kegiatan dengan pemerintah dan pengumpulan massa agar melek hukum, hal paling utama dari penegakan hukum kasus korupsi dapat mengubah perilaku setiap individu untuk turut aktif mencegah dan tidak melibatkan diri dalam korupsi serta jauh dari perilaku korup. Jadi tujuan penegakan hukum berupa rekayasa sosial bisa terwujud.

Masyarakat sebenarnya sudah mengerti tentang proyek Jalan Lingkar Salatiga dilaksanakan pada 2008 oleh PT Kuntjup-PT Kadi International merupakan JO (Joint Operation). Tetapi tidak ada yang tahu ketika memasuki tahap pelelangan proyek diduga ada rekayasa anggaran senilai Rp. 49,21 miliar.

Sehingga kemenangan PT Kuntjup diduga hasil kongkalikong antara pejabat pembuat komitmen (PPKom), panitia lelang, wali kota, dan Titik yang saat itu menjabat direktur PT Kuntjup. Atas desakan pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Salatiga membuat Istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Pengumpulan bukti dilakukan secara bersama-sama, dengan bantuan semua pihak, kasus ini segera terungkap, awalnya hanya Titik yang tertangkap menyusul mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga, Saryono, yang tengah menjalani hukuman

dalam kasus lain di Rutan Salatiga. Mantan Wali Kota Salatiga John Manuel Manoppo juga telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 9 November silam.

Pada dasarnya kasus korupsi jalan lingkar Kota Salatiga terindikasi sejak awal, namun pengungkapannya baru saja terjadi pada akhir awal 2011 dan memuncak pada periode tahun 2012, seolah ditutup-tutupi dari segi pengungkapan, dan juga ada motif lain entah karena ada oknum yang ingin menggoyahkan kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih ataupun karena ingin menjunjung nilai good governance di Kota Salatiga.

Kasus ini terungkap, dan mantan Walikota Salatiga John Manoppo akhirnya mengaku telah memberikan disposisi untuk memenangkan PT Kuntjup pada lelang proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga tahun 2008. Mantan Walikota Manoppo beralih memberi disposisi karena diminta oleh pejabat pembuat komitmen (PPKom) proyek tersebut, Saryono, yang saat itu juga menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga. Disposisi itu diberikan karena PPKom yang meminta, karena sebelumnya ada perbedaan pendapat antara panitia lelang dan PPKom.

Menurut Manoppo, usulan PT Kuntjup sebagai pemenang berasal dari PPKom. Sebelumnya PT Kuntjup dinyatakan tidak lolos seleksi lelang karena tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk mengerjakan proyek dengan pagu anggaran Rp 49,2 miliar itu. Penawaran PT Kuntjup juga lebih tinggi dari PT Bali Pasific. PT Kuntjup menawar Rp 47,2 miliar, sedangkan PT Bali Pasific Rp 42,6 miliar.

Menurut ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jika menghadapi kondisi demikian, Manoppo seharusnya menyarankan lelang ulang. Sebab, tidak ada peserta lelang yang

memenuhi syarat. Meskipun sudah tidak mungkin melakukan lelang ulang, karena waktu yang terbatas. Jika tidak segera diputuskan siapa yang akan melaksanakan proyek, akan kehabisan waktu dan dana bakal hangus.

Alhasil, proyek dikerjakan oleh PT Kuntjup. Dalam proyek itu, PT Kuntjup dinilai mendapat keuntungan Rp 2,25 miliar. Direktur PT Kuntjup Titik Kirnaningsih yang juga istri Wali Kota Salatiga Yulianto sudah disidang dan dihukum lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Vonis itu dikuatkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang.

Asal mula nota dinas untuk pemenangan PT Kuntjup – PT Kadi International dalam lelang proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, John Manuel Manoppo tak keberatan dan bersifat kooperatif untuk menjelaskan kepada pihak yang berwajib. Mantan Walikota Salatiga itu didakwa telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek tersebut untuk memenangkan PT Kuntjup. Padahal perusahaan tersebut tak memenuhi syarat lelang, terjadi perbedaan pendapat pastinya jika ditelisik dari awal. Tetapi kebenaran tentu akan terungkap, terbukti bahwa sebenarnya nota dinas yang benar adalah John Manoppo memberikan kemenangan lelang kepada PT Kuntjup sebagai pelaksana proyek.

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp 12,1 miliar karena tak sesuai kontrak. Namun dalam sidang yang telah dilakukan berkali-kali Manoppo sama sekali tak menyampaikan keberatan atas keterangan saksi tentang nota dinas. Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mustain yang bersaksi dihadapan sidang mengatakan pihaknya telah mengusulkan calon

pemenang lelang proyek JLS kepada PPKom. Usulan ULP adalah PT Bali Pasific. Namun Wali Kota saat itu (tahun 2008), menunjuk PT Kuntjup sebagai pemenang lelang melalui nota dinas.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah lain, lantaran sudah ada penetapan pemenang dari PPKom berdasarkan nota dinas John Manoppo sebagai Walikota Salatiga saat itu, maka ULP mengumumkan pemenang sesuai penetapan. PT Kuntjup-PT Kadi sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh pemkot Salatiga. Anggota Panitia ULP yang juga bersaksi kemarin, Ardiantoro mengatakan awalnya ada 38 peserta lelang yang mendaftar. Namun yang mengajukan penawaran ada 13, lalu disaring hingga tinggal enam peserta lelang.

Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen administrasi. Sehingga yang lolos tinggal tiga peserta. PT Supra Kuncimas, PT Bali Pasific dan PT Kuntjup-PT Kadi International. ULP lalu memeriksa kemampuan dasar di tiga perusahaan tersebut. Yakni seputar kemampuan perusahaan dan pengalaman perusahaan dalam menangani proyek-proyek serupa.

## **B.2 PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

Masyarakat dewasa kini semakin dinamis, tanpa disadari bahwa gerakan masyarakat sebagai contoh kelompok kepentingan yang lain memperlakukan organisasi sebagai sarana mobilisasi untuk mencapai tujuan satu yang disepakat bersama-sama. Gerakan masyarakat jika terorganisir akan dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan, bercirikan organisasi itu sendiri berada diluar organisasi pemerintahan, tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya, lebih mengoptimalkan kinerja anggota dalam kegiatan bersama, tidak bersifat dari garis kekeluargaan, melakukan kegiatan

politis disamping perjuangan teknis keorganisasian, serta cukup berkepentingan akan ideologi. Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Lembaga Swadaya Masyarakat lahir sebagai konsekuensi sistem politik yang dianut oleh bangsa kita, dengan tujuan yang harus dicapai berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Seperti yang telah ketahu bahwa Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dengan ciri khas dari pemerintahan demokrasi salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM yang diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Lembaga Swadaya Masyarakat lahir dengan semangat untuk berkumpul dan menyuarakan pendapatnya.

Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sama saja dengan organisasi kemasyarakatan dalam sistem politik Indonesia yaitu berada dalam kedudukan infrastruktur politik. Dengan infrastuktur politik seperti ini masyarakat menyalurkan aspirasinya, baik dengan tuntutan ataupun dukungan dalam proses pembuatan kebijakan ataupun respon terhadap apa yang terjadi. Dengan itu, diharapkan keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan negara sesuai dengan kehendak rakyat.

Lembaga Sosial Masyarakat di Kota Salatiga tergolong banyak, beberapa memang tidak terdaftar oleh pihak pemerintah, tetapi memiliki kepedulian yang luar biasa. Masyarakat yang tidak mengikuti lembaga terkait juga tetap diterima ketika ada perkumpulan untuk membahas isu yang

terjadi di Kota Salatiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol sosial lebih proaktif agar dapat mengungkap kasus-kasus korupsi. Memang jika setelah melakukan tugas tidak sedikit media lebih menyorot ke pemerintah dan masyarakat, tetapi Lembaga Sosial Masyarakat di Kota Salatiga tidak mempermasalahkannya itu, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Salatiga, tidak harus mencari muka dengan pemberitaan, tetapi dengan kinerja.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sebuah lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan untuk masyarakat kepada pihak pemerintah. Maka lembaga ini memiliki peranan yang kuat sebagai kekuatan politik di daerah maupun di negara yang dapat melakukan pengawasan dan kontrol sosial sehingga memberikan fungsi check and balances, Lembaga Swadaya Masyarakat juga dapat memberikan pengaruh dan merubah kemana arah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti pada kasus korupsi jalan lingkar Kota Salatiga peranan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peranan cukup besar. Sehingga peran dan fungsinya sebagai kekuatan politik ada dan sangat berpengaruh dalam pengungkapan kasus korupsi Kota Salatiga.

### **B.3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PENGUNGKAPAN KASUS**

Dari awal kehidupan, setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya sudah pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan, baik yang bersifat budaya maupun sosial. Adanya perubahan tersebut dapat diketahui bila kita melakukan pendekatan lebih dan terjun langsung dengan masyarakat pada saat ini yang kemudian dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lampau. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat,

pada intinya merupakan sebuah proses yang terjadi terus menerus dan tanpa henti, ini menunjukkan bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidaklah sama.

Perubahan sosial adalah menjadi faktor pendukung dalam lembaga kemasyarakatan dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memengaruhi sistem yaitu sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan memengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Tidak sedikit juga berupa tuntutan agar masyarakat dapat hidup di dalam masyarakat yang lebih disiplin dan saling menghargai.

Penghambat sebenarnya ada, tidak dapat dihindari lagi. Persoalan apapun baik besar maupun kecil tetap saja ada masalah yang dating. Kendala justru membuat pengungkapan kasus ini semakin cepat, motivasi dan dukungan masyarakat membuat elemen yang ada di masyarakat berfungsi dengan optimal, terutama Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai motor penggerak yang ada dalam masyarakat. Terungkapnya kasus korupsi di Kota Salatiga sebenarnya merupakan tuntutan dari masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan keadilan, banyaknya kasus korupsi yang terekspos di media memberikan tekanan tersendiri bagi kelompok masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan sama, sehingga terungkaplah salah satu

kasus korupsi. Bulan Oktober 2011 menjadi waktu pengungkapan dan penetapan tersangka Istri dari Walikota Salatiga, Kepolisian Daerah Jawa Tengah langsung menetapkan status tersangka terhadap Titik Kirnaningsih dalam kasus korupsi Jalan Lingkar Kota Salatiga, Istri Wali Kota ini juga tercatat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Salatiga dan Ketua Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Salatiga. Dia menjadi tersangka terkait kasus. Kasus proyek pembangunan JLS pada awalnya ditangani Polres Salatiga, lalu diambil alih Polda Jawa Tengah. Proyek yang digarap PT Kuntjup-Kadi Internasional Join Operation (KKI-JO) dengan pagu anggaran Rp 49,21 miliar itu merupakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menemukan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp 12,23 miliar. Meski jalan tersebut baru selesai dikerjakan, kondisi jalan tampak sudah banyak yang rusak. Dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut ada beberapa faktor penunjang dan faktor pendukung dari Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengungkapkan kasus korupsi jalan lingkar Kota Salatiga. Faktor pendukungnya antara lain:

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah bersinergi untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dalam semangat satu yaitu good governance. Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya mendapat dukungan dari internal pemerintah, tetapi juga masyarakat yang ikut serta dalam mendukung pemerintah yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Terkait dengan semangat good governance, Lembaga Swadaya Masyarakat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara membangun forum komunikasi dan interaksi dalam masyarakat, diadakan dengan waktu dan agenda rutin serta diikuti oleh mayoritas

Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Salatiga. Partisipasi tidak hanya untuk anggota Lembaga Swadaya Masyarakat saja, masyarakat juga dapat memberikan kontribusi berupa citizen journalism, yaitu pelaporan oleh masyarakat. Inti citizen journalism adalah masyarakat menjadi obyek yang merangkap pula sebagai subyek berita. Sehingga dapat dikatakan bahwa citizen journalism ini lahir dari proses peradaban dan perkembangan teknologi. Sekarang berita-berita cetak sudah mulai berdampingan oleh internet, Misalnya Kompas dengan [www.kompas.com](http://www.kompas.com) sebagai portal beritanya, Terlebih dengan penunjang utama yaitu tiap orang bisa menjadi penulis. Hal ini bukan merupakan bentuk persaingan jurnalis antara profesional dan amatir, tapi justru merupakan perluasan pencarian berita demi sumber yang aktual.

Pemerintah Kota Salatiga dan jajaran satuan kerja pemerintah daerah sebagai pihak fasilitator, mampu melayani kebutuhan masyarakat akan informasi yang berguna, membantu pihak lain untuk menentukan tujuan bersama tanpa mengambil posisi tertentu didalam masyarakat.

Kasus korupsi adalah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan oleh para penegak hukum, tidak hanya di ranah daerah tetapi di ranah nasional, pemberitaan media massa sepertinya terkonsentrasi terhadap pusat, sampai melupakan kasus daerah yang justru memiliki masalah berbelit tentang transparansi keuangan ke masyarakat. Penanganan korupsi terkesan lambat, bukan preventif. Banyak tekanan dari masyarakat tentang good governance dan clean government di Kota Salatiga menjadikan semangat baru untuk kelompok masyarakat bergerak. Kecaman dari masyarakat terhadap para penegak hukum sepertinya menjadi cambuk yang keras. Banyak kasus yang kini tidak jelas juntrungannya, perkara yang digantung tidak jelas. Tidak jarang

mereka beranggapan bahwa korupsi dianggap sebagai dagangan dan para pejabat yang terlibat dijadikan ATM untuk di manfaatkan. Meskipun beberapa kasus sudah naik ke penyidikan tetapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka jika tidak ditekan oleh masyarakat, menunjukkan lemahnya penegakkan hukum di negeri ini.

Penegak hukum seperti punya hutang dengan masyarakat, kasus-kasus tersebut harus segera diperjelas statusnya, apakah diteruskan atau dihentikan. Hal ini berkaitan dengan kepastian status hukum seseorang dan demi kepastian hukum. Jangan sampai digantung, tapi nanti sewaktu-waktu dibuka lagi. Karena itu, untuk kepastian hukum, penyelesaiannya harus jelas. Hal yang senada diungkapkan salah seorang kontraktor yang enggan disebut namanya. Menurutnya, para kontraktor saat ini bukannya tidak mendukung pemberantasan korupsi, namun yang terjadi malah sebaliknya, malah bekerja sama dengan para koruptor untuk mendapatkan keuntungan. Menurut dia, seringkali penegak hukum berlindung atas nama pemberantasan korupsi, namun ujung-ujungnya masuk ke rekening pribadi untuk kepentingan pribadi.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara dalam penelitian tentang Peran LSM Dalam Kasus Korupsi Jalan Lingkar Kota Salatiga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Lembaga Swadaya Masyarakat tumbuh dan berkembang di kehidupan bermasyarakat. Fokus perhatian lembaga ini meliputi berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain-lain. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak bisa dianggap enteng lagi,

terbukti dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Salatiga yang dapat mengungkap kasus korupsi di Salatiga. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Salatiga telah ikut berperan dalam pengungkapan kasus korupsi jalan lingkar Kota Salatiga. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat itu adalah:

1. Memberikan tekanan terhadap pihak pelaku.
2. Mengumpulkan data dan informasi penting.
3. Sumber informasi untuk pihak berwenang.
4. Membuat kasus terblow-up sehingga masuk ke media massa sehingga mendapat perhatian dari berbagai pihak.
5. Sebagai pihak pendukung pemerintah dalam hal good governance

### **C.2 SARAN**

Berdasarkan kajian dan realitas yang ada dan telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa saran yang harus menjadi perhatian, yaitu:

- Saran Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum

Dalam menanggapi kasus korupsi yang terjadi di Kota Salatiga, ini bukan hanya soal politis, tetapi hukum, banyak instansi pemerintah yang menjadi saksi tetapi tidak mau terbelit urusan hukum. Ketakutan akan proses hukum yang berbelit menjadi trauma tersendiri untuk pihak birokrat mengungkapkan apa yang terjadi. Karena itu sepertinya ada perasaan saling menutupi oleh para Pegawai Negeri Sipil terhadap rekanan yang terjerat kasus.

- Saran Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat

Teruskan komitmen untuk membantu pemerintah, jadikan kata mitra pemerintah selalu ada dan menjadi tujuan pokok, tanpa pamrih membantu pemerintah demi mewujudkan good governance dan clean governance.

Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Salatiga seharusnya jangan terlalu tertutup, terbukalah jika ada Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah lain untuk bekerja sama dalam mewujudkan good governance dan clean governance. Dengan penambahan mitra kerja, sorotan masyarakat tentunya semakin luas dan menambah kepedulian terhadap masyarakat yang pesimis terhadap pemberantasan korupsi yang sudah mendarah daging di negeri ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

Budiadjo, Miriam. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia

Pustaka Utama.

Gie, Kwik Kian. (2003). *Pemberantasan Korupsi, Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan* (2nd ed.).

Dalam <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5419/>. Diunduh pada 14 November 2012 pukul 08:00 WIB

Holloway, Richard (2011). *Corruption and Civil Society Organisations in Indonesia*.

Dalam [www.10iacc.org/download/worksh\\_ops/cs30a.pdf](http://www.10iacc.org/download/worksh_ops/cs30a.pdf). Diunduh pada 5 Februari 2013 pukul 11:45 WIB

Kumorotomo, Wahyudi., Pramusinto, Agus. (2009). *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Yogyakarta: penerbit Gaya Media.

Praja, Ageng Nata (2009). [Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan](#). Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Sanit, Arbi. (1985). *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.

Semma, Mansyur (2008). *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*. Dalam [books.google.com/books?isbn=9794616818](http://books.google.com/books?isbn=9794616818). Diakses pada 5 Februari 2013 pukul 10:00 WIB

Setiyono, Budi (2010). [Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society \(CSO\): Sebuah Tinjauan Teoritis](#). POLITIKA - Jurnal Ilmu Politik, 1, April 2010 (1). pp. 4-21. ISSN 2086-7344

Sumarto, Hetifah Sj. (2003). *Inovasi, partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsaa Inovatif dan Parisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suyitno (2006). *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media.

Tjandra, Willy R. (2006). *Praksis Good Governance*. Bantul: Pondok Edukasi.

UNDIP, FISIP (2010). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: FISIP UNDIP.

Wibowo, Eddi (2004). *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Wismulyani, Endar. (2011). *LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.

Zainuri, Achmad. (2007). *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*. Depok: CV Cahaya Baru Sawangan.

Zuriah, Nurul (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

#### **SUMBER LAIN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com)